

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizqy Putra, S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 17912019
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizqy Putra, S.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa : **17912019**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis
Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 06 Januari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizqy Putra, S.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa : **17912019**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan
LULUS pada Hari Jum'at, 22 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Penguji 1

Yogyakarta, 02 Februari 2021

Nandang Sutrisno, S.H., L.LM., M.Hum., Ph. D.
Penguji 2

Yogyakarta, 02 Februari 2021


Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 03 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
*Bismillahirrohman nirrohîm***

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RIZQY PUTRA**
No. mahasiswa : **17912019**

adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

“Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”
Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Januari 2021
Yang membuat Pernyataan



Muhammad Rizqy Putra

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RIZQY PUTRA**

No. mahasiswa : **17912019**

adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

“Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”
Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Januari 2021
Yang membuat Pernyataan

Muhammad Rizqy Putra

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul **“Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia”** Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan


bimbingan yang konstruktif kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah dan barokah untuk beliau dan keluarga.

4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh staf di lingkungan Magister Hukum UII.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah membukakan khasanah pengetahuan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,



Muhammad Rizqy Putra, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	16
1. Perseroan Terbatas	16
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	18
3. Perbuatan Melawan Hukum	22
a. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	22
b. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	26
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan	31

BAB II. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	33
A. Perseroan Terbatas	33
1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas	33
2. Anggaran Dasar	39
3. Organ Perseroan Terbatas	41
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	47
1. <i>Fiduciary Duty</i>	52
2. <i>Business Judgement Rule</i>	59
C. Perbuatan Melawan Hukum	62
1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	62
2. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	66
3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata	67
4. Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata	70
5. Perbuatan Melawan Hukum dalam <i>Common Law (Tort)</i>	79

BAB III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI	84
PERSEROAN TERBATAS	
A. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas	84
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi	
di Indonesia	
1. Kasus Posisi Dasep Ahmadi	88
2. Pembahasan Kasus Dasep Ahmadi	90
3. Kasus Posisi Hotasi Nababan	96
4. Pembahasan Kasus Hotasi Nababan	100
B. Upaya Hukum atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan	105
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi	
1. Upaya Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang	109
dilakukan oleh Direksi berdasarkan UUPT	
2. Upaya Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang	114
dilakukan oleh Direksi berdasarkan Pasal 1365	
KUHPperdata	
BAB V. PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan hukum yang terjadi pada Dasep Ahmadi (direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama) dan Hotasi Nababan (direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero)), keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan telah melakukan tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk pemenuhan ganti kerugian terhadap perseroan, bisa melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UUPT dan/ atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas, dan Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

This research is motivated by the legal problems that occurred at Dasep Ahmadi and Hotasi Nababan, both of which have committed illegal acts in their duties as directors in charge of the company. The problem to be answered in this research is how the responsibility of the directors of a limited company for illegal acts committed by directors in Indonesia and how legal remedies for company losses due to illegal acts committed by directors in managing a limited liability company. This research is included in normative research by basing the library data as the main data. The legal materials used in this study are primary legal materials such as statutory regulations, secondary materials such as literature, and tertiary materials such as dictionaries. The data obtained were then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research are that actions against the law become a problem for the directors in managing the company, as a result, the company experiences losses, the negligence of the directors in managing the company legally obliges the directors to take full responsibility personally as stipulated in Article 97 paragraph (3) of the Company Law, Dasep Ahmadi and Hotasi Nababan has carried out personal responsibility in accordance with these provisions and for the fulfillment of compensation against the company, can file a lawsuit for damages based on Article 61 paragraph (1) and Article 97 paragraph (6) of the Company Law and/or file a lawsuit for compensation based on acts against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Limited liability companies, Unlawful actions and Responsibilities of directors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengenal istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon, natural person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya merupakan subjek hukum, sehingga membuat keduanya sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum. J. Satrio berpendapat, bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diakui hukum.¹ Badan hukum adalah suatu entitas yang dapat memiliki berbagai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini merupakan hasil rekayasa manusia dalam membentuk suatu entitas yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Karena merupakan hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.²

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pada prosesnya ia didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1987, hlm. 14.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), pengaturan tersebut dapat ditemui pada Pasal 1 UU PT.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum hasil rekayasa membutuhkan manusia guna melakukan pengurusan hak dan kewajiban yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki daya pikir dan kemampuan tanpa dibantu oleh peran manusia, maka dari itu senada dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, imbasnya ialah segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Selain direksi, terdapat RUPS dan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan. Pasal 1 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar, sedangkan Pasal 1 angka 6 UU PT menjelaskan, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UU PT, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan. Pengurusan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 ayat (2) UU PT. Praktikanya, direksi memiliki

fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT) dan fungsi pengurusan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT). dalam tatanan teori, untuk menjalankan kedua fungsi tersebut direksi juga perlu memperhatikan doktrin hukum *fiduciary duty* dan *business judgement rule*.

Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan.

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.³ Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin *Business judgement rule*.⁴

³ Hendra Setiawan Boen, *Biaglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100.

⁴ Erman Radjagukguk, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 105.

Apabila ternyata pengurusan perseroan oleh direksi tidak dilandasi oleh itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, baik secara pidana maupun perdata. Dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi tersebut adalah kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilandasi dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT, contohnya adalah ketika dalam menjalankan tugasnya direksi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar, perbuatan tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba mengkaji teori serta ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan permasalahan hukum yang nyata terjadi, khususnya pada kasus yang melibatkan Dasep Ahmadi, Direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama dan juga Hotasi Nababan, Direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero).

Pada kasus pertama, Dasep Ahmadi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun akibat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kronologisnya, mewakili PT. SAP, sebagai direksi, Dasep Ahmadi yang ditunjuk sebagai rekanan sekaligus pengembang Mobil Listrik Nasional dalam bentuk pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk kegiatan APEC XXI 2013, mengadakan perjanjian kerjasama antara lain dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero).

Pada prosesnya, Dasep Ahmadi yang bertindak dan untuk atas nama PT. SAP telah melakukan kesalahan serta kelalaian dengan menyediakan mobil listrik yang ternyata hasil rekayasa dan tidak laik untuk dipergunakan, selain itu perbuatan Dasep Ahmadi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. SAP.

Berbeda dengan Dasep Ahmadi, Hotasi Nababan selaku Direksi PT. MNA, pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. justru divonis bebas meski mendapatkan dakwaan yang sama, Alasan utama pembebasan ia dari dakwaan adalah penilaian bahwa Hotasi Nababan telah melakukan pengurusan PT. MNA dengan berhati-hati, beritikad baik dan demi kepentingan PT. MNA. Walaupun pada akhirnya, Hotasi Nababan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 417.K/Pid.Sus/2014 divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikarenakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama.

Kronologisnya, Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama dari PT. MNA pada saat itu hendak membuat kebijakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan dari PT. MNA yang sedang krisis⁵ yaitu dengan cara melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737 Family. Lalu, untuk menindaklanjuti rencana tersebut diadakanlah hubungan bisnis dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC selaku pihak yang dapat menyewakan 2 (dua) jenis pesawat dengan tipe Boeing 737-500 dan Boeing 737-400.

Permasalahan terjadi ketika tidak terjadinya penyerahan 2 (dua) unit pesawat seperti yang diperjanjikan akibat wanprestasi yang dilakukan dari pihak TALG sehingga mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).⁶ Akibat dari gagalnya terlaksana Perjanjian dengan Pihak TALG, maka mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) diderita oleh PT. MNA sehingga menyeret Hotasi D.P. Nababan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya dimata hukum.

Melihat pejatuhan hukuman pidana terhadap kedua direksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bentuk pertanggungjawaban direksi secara pribadi karena telah merugikan perseroan akibat dari kelalaian dan kesalahannya dalam mengurus perseroan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perseroan.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 hlm. 4.

⁶ *Ibid.* hlm. 40.

Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan berkaitan dengan tugasnya sebagai direksi, maka dari itu penulis berupaya melakukan penelitian terhadap pertanggungjawab direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum serta meneliti bagaimana upaya hukum yang tepat akibat kerugian perseroan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum direksi. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil topik **Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia** sebagai judul tugas akhir ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan terbatas.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, khususnya mengenai tanggung jawab direksi akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, antara lain berupa:

No	Nama	Jenis (Tahun)	Penelitian
1	Nurjenita	Tesis (2010)	Judul penelitian serta topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara atau UU PT;2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi. Penelitian ini menggunakan permasalahan hukum yang dialami oleh PT. Adigraha sebagai pengembang perumahan (<i>developer</i>) yang meminjam uang di BPD Yogyakarta dengan jaminan sertipikat induk tanpa mempertimbangkan serta mengabaikan fakta

			<p>bahwa sertipikat tanah yang dijaminakan sudah dipecah atau belum.</p> <p>Hasil penelitiannya adalah direksi PT. Adigraha bertanggungjawab secara pribadi akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atau Pasal 97 ayat (3) UU PT, hal ini diakarenakan direksi telah melakukan penjaminan utang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS.</p>
2	Eko Riyal Nugroho	Tesis (2011)	<p>Judul penelitian serta topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas.</p> <p>Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; 2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan komisaris yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

			<p>Penelitian ini menggunakan permasalahan hukum yang dialami oleh Komisaris PT. JOBS DB.</p> <p>Hasil penelitiannya adalah Komisaris PT. JOBS DB telah melanggar ketentuan tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar sehingga menimbulkan kerugian terhadap direksi PT. JOBS DB, sehingga akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku, maka keputusan pemberhentian sementara direksi PT. JOBS DB mempunyai akibat hukurn yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.</p>
3	Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini	Jurnal Analogi Hukum (2020)	<p>Judul penelitian serta topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:</p>

			<p>1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas;</p> <p>2. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>Penelitian ini menggunakan permasalahan hukum tindak pidana korupsi pengucuran kredit usaha kecil dan menengah yang melibatkan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).</p> <p>Hasil penelitiannya adalah Direksi PT. BPUI telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mempergunakan asset, uang dan kekayaan dari perseroan untuk keperluan pribadi, sehingga direksi haruslah bertanggungjawab secara pribadi, dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU PT.</p>
4	Agustino Sandy Permana, I Wayan Yasa dan Dyah	Jurnal (2013)	Judul penelitian serta topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas

	<p>Ochtorina Susanti</p>	<p>yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum menurut UU Perseroan Terbatas.</p> <p>Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas; 2. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. <p>Hasil penelitiannya adalah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi adalah <i>Pertama</i>, Lalai menjalankan tugasnya mengawasi Perseroan. <i>Kedua</i>, itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung. <i>Ketiga</i>, melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. <i>Keempat</i>, menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang</p>
--	------------------------------	---

			<p>mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan. <i>Kelima</i>, terjadinya kepailitan perseroan akibat kelalaian direksi.</p> <p>Sehingga atas hal tersebut, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT.</p>
5	Monica Caecilia Darmawan	Jurnal Jurist-Diction (2019)	<p>Judul penelitian serta topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas yang dirugikan akibat Direksi melakukan Kesalahan atau Kelalaian.</p> <p>Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini mengkaji Upaya Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi 2. Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan Pemegang Saham Minoritas yang

		<p>dirugikan akibat Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian.</p> <p>Fokus penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum direksi dalam mengurus perseroan terbatas.</p> <p>Hasil penelitiannya adalah Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas, namun tidak dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT dikarenakan jumlah kepemilikan saham yang tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh), pada dasarnya dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung).</p> <p>Hal ini dikarenakan dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT telah diatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan tanpa</p>
--	--	--

			adanya persyaratan jumlah minimal kepemilikan saham yang harus dipenuhi.
--	--	--	--

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan latar belakang masalah yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas. Penelitian penulis menggunakan permasalahan hukum yang terjadi pada Dasep Ahmadi (direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama) dan Hotasi Nababan (direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero)), yang mana keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi yang mengurus perseroan.
2. Pada penelitian penulis, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akibat kerugian timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, namun terdapat perbedaan, yaitu Dasep Ahmadi dijatuhi vonis sebagaimana dakwaan sedangkan Hotasi Nababan bebas dari Dakwaan pada putusan tingkat pertama.

Dikarenakan terdapat perbedaan permasalahan hukum yang me-latarbelakangi objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, analisis hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yang berdeda, sehingga hasil penelitian-nya pun berbeda, maka dari itu penelitian oleh penulis tetap relevan untuk dilaksanakan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata Terbatas merujuk pada Tanggung Jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁷

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.⁸

Pasal 1 angka 1 UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari berbagai penjelasan mengenai Perseroan Terbatas yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas memiliki lima karakteristik struktural, yaitu:

1. Badan Hukum;
2. Tanggung Jawab Terbatas;
3. Saham dapat dialihkan;
4. Manajemen Terpusat;
5. Pemilikan saham oleh pemasok modal.⁹

⁸ Sri Redjeki Hartono, dikutip dalam buku Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 59.

⁹ Kurniawan, *ibid.* hlm. 59.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi-lah yang menjadi pelaksana dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PT menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. maka dari itu apabila PT menderita kerugian Direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa PT dapat mengalami kerugian. Bila ada kerugian karena Direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT dapat menjadi tanggung jawab pribadi Direksi. Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UU PT sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dalam setiap pengambilan keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Widjaja berpendapat, Direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Bila tidak, berarti terjadi tindakan diluar kewenangannya atau yang biasa disebut dengan tindakan *ultra vires*.¹⁰

Dunia bisnis memiliki kondisi yang tidak menentu, mengingat bahwa situasi cenderung dapat berubah dengan cepat sehingga memaksa seorang direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan dengan pertimbangan yang teliti. Namun, apabila dalam menjalankan tugas direksi selalu dibayangi ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi seandainya keputusan yang dibuatnya dapat merugikan perseroan yang dipimpinnya maka tentu saja ini akan menghambat kinerja perseroan tersebut.

Apabila direksi dalam mengambil keputusan sudah melakukannya dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan pertimbangan yang matang dan juga cermat maka mengingat bahwa kondisi dunia bisnis yang tidak dapat dipastikan

¹⁰ Gunawan Widjaja, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 104.

seandainya keputusan tersebut salah dan merugikan perseroan maka seharusnya direksi tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.

Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin *Business judgement rule*.¹¹

I.G. Ray Widjaya memandang *business judgement rule* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab secara pribadi, bilamana mereka:

- a. bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*);
- b. telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*);
- c. secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*).¹²

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi

¹¹ Erman Radjagukguk, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *ibid.*, hlm. 105.

¹² I.G Ray Widjaya, dikutip dalam buku Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm.101.

mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.¹³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksinya (*fiduciary duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.¹⁴

Pada prinsipnya doktrin *fiduciary duty* dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada direksi. Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan.¹⁵

3. Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Di dalam kepustakaan hukum bahwa baik pelaku tindak pidana maupun pelaku perbuatan melawan hukum (selain hukum pidana) sama-sama bertindak bertentangan

¹³ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100.

¹⁴ Chatamarrasyid Ais, dikutip dalam buku Hendra Setiawan Boen, *ibid.*, hlm. 94.

¹⁵ Stefanus Mahendra S.I., *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

dengan larangan atau keharusan. Keduanya mengandung “sifat melawan hukum” atau dapat dikatakan suatu tindak pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum.¹⁶ Moegni Djojodirdjo berpendapat tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan adanya adagium *nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHPidana ayat (1) yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditentukan pada sebelum perbuatan ini dilakukan.¹⁷

Bersifat melawan hukum atau bersifat tidak hukum dalam arti yang umum ini merupakan dasar bagi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana dan dalam kerangka hukum pidana terdapat sifat khas yang selanjutnya merupakan sifat dari tindak pidana, adalah bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan pidana karena merusak kepentingan hukum yang bersifat publik, yang justru dilindungi oleh aturan perundang-undangan pidana. Jadi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan.¹⁸

Unsur sifat melawan hukum dapat dijumpai baik dalam perbuatan pidana maupun dalam perbuatan melawan hukum perdata, akan tetapi keduanya memperlihatkan ada perbedaan konsep hukum, perbedaan yang pokok bahwa hukum

¹⁶ Heru Iriani, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.53.

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, *ibid.*

¹⁸ Roeslan Saleh sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 71.

pidana mengenai kepentingan umum, sedangkan ketentuan dari perbuatan melawan hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu. Hukum pidana ditujukan pada pemidanaan pelaku, sedangkan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perbuatan melawan hukum perdata bertujuan memberikan ganti kerugian pada korban.¹⁹

KUHPidana menggunakan istilah “tanpa wenang”, “tanpa ijin”, “melampaui batas wewenang” dan sebagainya, sehingga pengertian “melawan hukum” mempunyai banyak pengertian. Hukum pidana merupakan bagian hukum publik, yang mengandung konsekuensi bahwa penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada hukum perdata, artinya diharapkan dari pembuat undang-undang pidana adanya katalog terperinci tentang perbuatan melawan hukum pidana.²⁰

Di dalam hukum pidana, penyebutan sifat melanggar hukum (melawan hukum) dalam pasal-pasal tertentu (kata “melawan hukum” tercantum dalam pasal) menimbulkan tiga pendapat tentang arti melawan hukum yaitu:²¹

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Tanpa hak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada perbedaan antara ketiga pendapat tersebut, yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu

¹⁹ M.A. Moegni Djodirdjo sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, *ibid.* hlm. 71.

²⁰ M.S., Groehuijsen sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 72.

²¹ Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Badung, 2003, hlm. 2.

(objektif), belum tentu dengan perbuatan itu terlanggar suatu hak (subjektif) orang lain, misal bila peraturan yang terlanggar hanya mengenai tata tertib tanpa menyinggung hak orang lain. Arti melawan hukum dalam suatu pasal tidak selalu sama dengan arti melawan hukum dalam pasal lain. Perbedaan arti tersebut praktis bergantung pada:²²

1. Apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang;
2. Apa yang dirasakan oleh pada pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Persoalan melawan hukum memegang peranan penting, bahkan menentukan, untuk menentukan ada atau tidak ada tindak pidana, sehingga dalam hal melawan hukum tidak secara nyata disebutkan dalam perumusan delik, unsur tersebut dianggap diam-diam ada, menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum.²³

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata juga memiliki perbedaan, dalam hukum pidana bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan melawan hukum berupa hukuman pidana, sedangkan dalam hukum perdata berupa mengganti kerugian. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan bergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Asas yang berlaku dalam

²² *Ibid.*, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm. 64.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld, actus non facit reum mens sit rea* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).²⁴

b. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Perbuatan Melawan Hukum dalam tatanan hukum perdata merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.²⁵

M. A. Moegni Djojodirdjo berpendapat perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.²⁶

²⁴ Moeljatno, sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, *Penghapusan...*, *op.cit.*, hlm. 153.

²⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 301.

²⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Ibid.*

Rosa Agustina berpendapat perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.²⁷

Ridwan Khairandy berpendapat rumusan Pasal 1365 KUHPerduta tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan terhadap seseorang yang mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta.²⁸

Hoffman menyatakan ada empat unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat manakala dia mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:²⁹

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain; dan
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

²⁷ Rosa Agustina, *Ibid.* hlm. 302.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 300.

²⁹ Rosa Agustina, *Ibid.* hlm. 302.

M.A. Moegni Djojodirdjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:³⁰

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang terseimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:³¹

1. Adanya tindakan/perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum.

³⁰ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Ibid.* hlm. 303.

³¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti atau dikaji ialah pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas dalam kasus Dasep Ahmadi (Direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama) dan Hotasi Nababan (Direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero)).

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tingkat Pertama No. 140/Pid.Sus/TPK.2015/PN.Jkt.Pst.
- 6) Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tingkat Pertama No.36/ Pid.Sus/TPK.2015/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Hasil Penelitian

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, mempelajari, menganalisis dan mengambil kesimpulannya.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.

6. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan disusun secara sistematis setelah

diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan


Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan tesis ini, maka sistematika dan kerangka penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka tesis ini.

BAB II KAJIAN TEORI. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas akibat dari perbuatan melawan hukum.

BAB III PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran – saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Perseroan Terbatas

1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas

Landasan yuridis keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756. Sebelum munculnya Undang-Undang tersebut, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, dikarenakan pertanggungjawaban dari perseroan bersifat terbatas, perseroan terbatas memberikan kemudahan terhadap pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.³²

Pernyataan terbatasnya tanggung jawab seorang pemegang saham dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPT yang menjelaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak

³² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 1.

bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Tanggung jawab terbatas ini tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan³³

Pasal 1 angka 1 UUPT yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

³³ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Suatu Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu:³⁴

a. Badan Hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan.³⁵

Chidir Ali berpendapat badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki status personel seperti manusia.³⁶ Status ini yang menentukan hak dan kewajibannya, termasuk keberadaan dan berakhirnya badan hukum itu.³⁷

Kaitannya antara badan hukum dan perseroan terbatas, terdapat konsekuensi dari status *legal person*. Pertama, sebagai *legal person, company* dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban atas namanya sendiri. Kedua, karena *company* merupakan sebuah badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, kepentingan badan hukum dan kepentingan pemegang saham juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh *company* bukan harta dan kewajiban pemegang saham. Apabila *company* gagal memenuhi kewajibannya, yang harus digugat adalah *company* itu sendiri, bukan pemegang

³⁴ Sri Redjeki Hartono, dikutip dalam buku Kurniawan, *loc.cit.* hlm. 58.

³⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

³⁶ Chidir Ali, dikutip dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 47.

³⁷ Ahmad M. Ramli, dikutip dalam *Ibid.*

sahamnya. Ketiga, sebagai *artificial person, company* mempunyai kehidupan yang berlangsung terus sampai dengan dibubarkan meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.³⁸

Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai “pemisahan harta kekayaan” (*separate patrimony*). Hal ini merupakan kemampuan perseroan untuk memiliki aset-aset yang terpisah dengan kekayaan orang lain, seperti investor perseroan dan juga perseroan memiliki kebebasan tidak hanya untuk menggunakan dan menjual kekayaannya, tetapi juga dapat menggadaikan kekayaan kepada kreditor.³⁹

b. Tanggung Jawab Terbatas

Tanggung jawab terbatas berperan sebagai “*defensive asset partitioning*” yang berbeda dari “*affirmative asset partitioning*” dalam personalitas hukum. *Defensive asset partitioning* mencadangkan aset pribadi pemegang saham untuk kreditor perorangan perusahaan. *Affirmative asset partitioning* dalam personalitas hukum mengizinkan perusahaan untuk memiliki aset-aset dan kemudian menjadikan aset tersebut sebagai *floating lien*⁴⁰ untuk kreditor bisnis daripada untuk kreditor individual seperti investor dan manajer.⁴¹

³⁸ Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Tolt-Low, dikutip dalam *ibid*.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 17.

⁴⁰ *Floating lien* adalah hak memegang barang jaminan yang diperluas cakupannya meliputi benda-benda tambahan lainnya yang didapatkan debitor ketika utangnya belum dilunasi. *Floating lien* juga bermakna sebagai hak memegang barang jaminan yang tetap masih ada walaupun jaminan tersebut sifatnya, klasifikasinya atau tempatnya berubah. Lihat dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 14.

Adanya tanggung jawab terbatas dalam pengelolaan perseroan memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi dan mempermudah dan secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan.⁴²

c. Saham dapat dialihkan

Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik perseroan yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lainnya yang sejenis. Sifat dapat dialihkan ini membuat perseroan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perseroan itu berganti. Adanya kemudahan dalam pengalihan saham dapat meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan terhadap pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.⁴³

d. Manajemen Terpusat

Pendelegasian manajemen atau kewenangan merupakan sifat yang hampir ada di semua perseroan besar dengan jumlah pemilik besar yang nominal kepemilikan

⁴² *Ibid.*, hlm. 15.

⁴³ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 21.

sahamnya kecil. Pendelegasian memperbolehkan adanya pemusatan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi.⁴⁴

Setiap bentuk organisasi mempunyai cara tersendiri untuk mendelegasikan kewenangan dan kekuasaan manajemen. Di Indonesia, khususnya di dalam perseroan biasanya memberikan kewenangan atau urusan perseroan kepada direksi atau organ yang sejenis yang dipilih secara periodik oleh pemegang saham perseroan.⁴⁵

e. Pemilikan saham oleh pemasok modal

Ada dua elemen penting dalam kepemilikan perseroan, yaitu hak untuk mengendalikan perseroan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perseroan. Dominasi kepemilikan saham dalam perseroan-perseroan besar merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu, diantara banyaknya partisipan dalam perseroan, investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan perlindungan secara kontraktual.⁴⁶

Investor yang memiliki modal, secara khusus memiliki kepentingan homogen diantara mereka sendiri, sehingga meminimalisasi potensi konflik yang membutuhkan biaya besar di antara para pihak yang bersama-sama mengelola perseroan. Di dalam perseroan, pertanggungjawaban manajemen secara keseluruhan dipercayakan kepada direksi. Direksi dipilih oleh pemegang saham.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

2. Anggaran Dasar

Anggaran dasar perseroan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika isi anggaran dasar bertentangan dengan peraturan perundangan, maka anggaran dasar tidak diakui oleh hukum. Menteri Hukum dan HAM harus menolak setiap permohonan pengesahan akta pendirian perseroan yang anggaran dasarnya bertentangan dengan peraturan perundangan.⁴⁸

Pasal 15 ayat (1) UUPA mengatur isi syarat minimal sebuah anggaran dasar. Pasal tersebut menentukan bahwa anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 80.

Pasal 15 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sementara itu Pasal 15 ayat (3) UUPT menentukan bahwa anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16 UUPT mengatur bahwa perseroan tidak boleh memakai nama:

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Pasal 18 UUPT mengatur bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.⁴⁹ Menurut penjelasan Pasal 18 UUP, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Kegiatan usaha merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.⁵⁰

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah sebuah badan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUP. Dengan statusnya sebagai sebuah badan hukum ini menimbulkan implikasi bahwa perseroan mempunyai hak dan kewajiban. Namun, perseroan tidak seperti manusia yang memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran diri. Perseroan harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut.⁵¹ Ali Ridho berpendapat bahwa perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁵²

UUP mengatur terdapat tiga organ yang harus dimiliki sebuah Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Walaupun hukum perseroan Indonesia mengadopsi organ atau struktur pengelolaan perseroan Belanda, namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan menyangkut struktur tersebut. Perbedaan tersebut antara lain berkenaan dengan fungsi dan kewenangan

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 83.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 219.

⁵² Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17.

RUPS. Keberadaan dewan komisaris dalam perseroan juga memiliki perbedaan yang signifikan.⁵³

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris ialah:⁵⁴

- a. mengangkat dan memberhentikan anggota direksi atau dewan komisaris;
- b. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;
- c. menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit;
- d. menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan;
- e. mengubah anggaran dasar;
- f. membubarkan perseroan.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 221.

⁵⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, hlm. 48.

⁵⁵ Munir Fuady, dikutip dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 221.

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam bidang anggaran dasar. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya;
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

UUPT mengatur bahwa terdapat dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terbagi menjadi RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang biasa disebut sebagai RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.⁵⁶ Sementara

⁵⁶ Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

itu RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.⁵⁷

b. Direksi

Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya segala tugas pengurusan perseroan harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lalu Pasal 92 ayat (2) UUPT yang sama menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat ialah kebijakan yang dipandang yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.⁵⁸

Pasal 93 ayat (1) UUPT mengatur bahwa syarat bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi direksi yaitu dia haruslah cakap melakukan perbuatan, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dia pernah:

- a. Dinyatakan pailit;

⁵⁷ Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁸ Penjelasan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UUPT menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT memberikan ketentuan yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melakukan pengawasan dewan komisaris harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dikarenakan tidak menjalankan atau melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2).

Pasal 114 ayat (5) UUPM mengatur bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dia dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.⁵⁹ Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁶⁰

Pasal 115 ayat (3) UUPM mengatur bahwa Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta tanggung jawabnya atas kepailitan perseroan tersebut apabila dia dapat membuktikan:

⁵⁹ Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
4. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi-lah yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPT yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa tugas utama Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lalu dalam dalam penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT

dijelaskan bahwa makna pengurusan perseroan adalah pengurusan Perseroan sehari-hari.

Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan penuh tanggung jawab dan penuh itikad baik, hal ini sesuai dengan isi Pasal 97 ayat (2) UUPT. Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. maka dari itu apabila PT menderita kerugian Direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa PT dapat mengalami kerugian. Bila ada kerugian karena Direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT dapat menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UUPT sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dalam setiap pengambilan keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Widjaja berpendapat, Direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Bila tidak, berarti

terjadi tindakan diluar kewenangannya atau yang biasa disebut dengan tindakan *ultra vires*.⁶¹

Dunia bisnis memiliki kondisi yang tidak menentu, mengingat bahwa situasi cenderung dapat berubah dengan cepat sehingga memaksa seorang direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan dengan pertimbangan yang teliti. Namun, apabila dalam menjalankan tugas direksi selalu dibayangi ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi seandainya keputusan yang dibuatnya dapat merugikan perseroan yang dipimpinnya maka tentu saja ini akan menghambat kinerja perseroan tersebut.

Apabila direksi dalam mengambil keputusan sudah melakukannya dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan pertimbangan yang matang dan juga cermat maka mengingat bahwa kondisi dunia bisnis yang tidak dapat dipastikan seandainya keputusan tersebut salah dan merugikan perseroan maka seharusnya direksi tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.

Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham

⁶¹ Gunawan Widjaja, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 104.

atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin *Business judgement rule*.⁶²

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.⁶³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksinya (*fiduciary duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.⁶⁴

Pada prinsipnya doktrin *fiduciary duty* dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada direksi. Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan.⁶⁵

⁶² Erman Radjagukguk, dikutip dalam buku *Ibid.*, hlm. 105.

⁶³ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100.

⁶⁴ Chatamarrasyid Ais, dikutip dalam buku *Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁵ Stefanus Mahendra S.I., *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

Mengenai doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule* akan dibahas secara detil dalam bagian dibawah ini:

1. Fiduciary Duty

Perseroan membutuhkan direksi untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Perseroan butuh organ-organnya untuk menjalankan roda manajemennya agar dapat memenuhi maksud dan tujuan perseroan itu dibentuk. Di Indonesia terdapat tiga jenis organ yang dikenal untuk menjalankan manajemen dari perseroan yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Fiduciary duty adalah sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁶⁶

Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa sebenarnya terdapat sebuah hubungan kepercayaan antara pemegang saham dengan direksi yang diberikan sebuah tugas. Dapat dipahami bahwa sebenarnya direksi hanyalah seorang *trustee* atau agen dari pemegang saham, dimana dalam hal ini direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepercayaan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas.⁶⁷

⁶⁶ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 91.

⁶⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 118.

Bismar Nasution berpendapat bahwa hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*) dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu, hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.⁶⁸

Secara konseptual doktrin *fiduciary duty* mengandung 2 (dua) prinsip penting yaitu:

1. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)⁶⁹

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya direksi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perseroan, menjalankan dan menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya, menjalankan metode yang sewajarnya untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. *Standard* dari pelaksanaan *duty of skill and care* adalah bahwa

⁶⁸ Bismar Nasution, dikutip dalam *Ibid*.

⁶⁹ Syarif Bastaman, dikutip dalam Zarman Hadi, *op. cit.*, hlm. 92.

direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.⁷⁰

Untuk menguji apakah direksi telah menjalankan prinsip *fiduciary duty of skill and care* dapat digunakan beberapa tolak ukur, yaitu:⁷¹

1. Apakah tindakan direksi tersebut telah dilakukan dengan itikad baik;
2. Apakah dalam kondisi yang sama setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama yang memiliki posisi sebagai direksi juga akan melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan perseroan atau untuk kepentingan pribadinya; dan
3. Apakah tindakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi perseroan.

Memang tidak ada standar yang baku mengenai *duty of skill and care* ini, tetapi standar umum yang berlaku adalah adanya hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Itikad baik (*good of faith*);
2. Loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*);
3. Kejujuran (*honesty*);
4. Peduli (*care*);
5. Kemampuan/kecakapan (*skill*); dan

⁷⁰ James D. Cox, dikutip dalam Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 83.

⁷¹ Syarif Bustaman, dikutip dalam Zarman Hadi, *op. cit.*

⁷² Try Widiyono, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 93.

6. Peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*).

2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of loyalty and good faith*)

Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:⁷³

1) *The duty to bona fide in the interest of the company*

Prinsip ini mencerminkan bahwa kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan hanyalah untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direksi perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan. Dalam hal demikian, maka berarti direksi harus semata-mata memperhatikan dari perseroan sebagai satu kesatuan, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham.

2) *The duty to exercise power for their proper purpose*

Sebagai satu-satunya organ perseroan yang diberikan hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka direksi berhak dan berkewajiban menjalankan perseroan termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan. Sebagai orang kepercayaan yang diangkat

⁷³ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, dikutip dalam Kurniawan, *op. cit.*, hlm. 84.

oleh RUPS untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham perseroan.

Oleh sebab itu, direksi tidak boleh mempergunakan kepercayaan itu untuk dipergunakan dalam kapasitasnya untuk merugikan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu dalam perseroan meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut baik bagi perseroan menurut pertimbangannya.

3) *The duty to retain their discrenatory powers*

RUPS telah memberikan kewenangan *Fiduciary* untuk bertindak seluas-luasnya (dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar) kepada direksi untuk kepentingan perseroan, oleh karena itu maka tidak selayaknya jika direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Dalam hal ini bukan berarti direksi tidak boleh mengadakan, membuat atau menandatangani suatu perjanjian pendahuluan, namun sebelum perjanjian itu diadakan, dibuat atau ditandatangani, direksi harus memiliki pandangan, sikap dan kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat bagi kepentingan perseroan.

4) *The duty to avoid conflicts of interests*

Dalam konsep *fiduciary duty*, direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat, atau ditandatanganinya atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan direksi tersebut dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi direksi. Lebih jauh lagi, kewajiban ini sebenarnya melarang dengan mencegah direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan.

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:⁷⁴

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honest*).

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 374.

2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*).

Apabila anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*).

3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*).

4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota direksi melaksanakan pengurusan Perseroan secara tanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyal duty*) terhadap Perseroan. Dalam arti yuridis, loyal artinya direksi tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau kepentingan pribadinya dan wajib merahasiakan segala informasi Perseroan.

5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab, tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.

2. Business Judgement Rule

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dapat diibaratkan sebagai sebuah pertarungan besar, dalam bisnis hanya terdapat dua macam hasilnya yaitu, keuntungan atau kerugian. Setiap perseroan pasti selalu mengharapkan hasil keuntungan di dalam setiap transaksi bisnis namun risiko akan datangnya kerugian pasti terdapat dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan direksi yang tugas dan kewajibannya adalah mengelola manajemen perseroan, oleh karena itu direksi selalu

dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat mengingat kondisi bisnis yang sangat dinamis.

Berhubungan dengan kerugian tersebut, tidak selalu menjadi tanggung jawab dari direksi. Adakalanya direksi dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab termasuk tanggung jawab secara pribadi apabila ia telah mengambil keputusan tersebut dengan berhati-hati dan juga penuh rasa tanggung jawab serta dengan itikad baik. Inilah yang disebut dengan doktrin *Business Judgement Rule*.

Menurut *Academic Dictionary and Encyclopedia* doktrin *business judgement rule* adalah doktrin hukum yang mengajarkan bahwa direktur atau karyawan perseroan tidak bertanggungjawab kepada pemegang saham atas suatu kerugian karena suatu putusan atau tindakan bisnis yang berakibat kerugian terhadap perseroan sepanjang keputusan tersebut masih dalam lingkup kewenangannya, berdasarkan itikad baik tanpa adanya konflik kepentingan, jujur dan rasional, serta tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan.⁷⁵

Terdapat setidaknya tiga alasan pemberian perlindungan kepada direksi berdasarkan *business judgement rule* ini. Pertama, direksi yang berhak mengurus dan mewakili perseroan sehingga hanya direksilah yang berhak dilindungi dan bukannya pemegang saham. Kedua, pengadilan bukan lembaga yang mempunyai kompetensi sebagai ahli bisnis sehingga pengadilan tidak bisa terlibat memberikan opininya terhadap keputusan yang telah diambil oleh direksi. Ketiga, karena pengadilan tidak

⁷⁵ Dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 302. Lihat juga http://law.academic.ru/109995/business_judgement_rule

mempunyai keinginan memberikan rasa takut bagi direksi dalam mengambil keputusan dan risiko bisnis yang sehat.⁷⁶

Adanya doktrin ini harusnya membuat direksi perseroan untuk lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis agar perseroan dapat bekerja secara optimal. Karena apabila direksi terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis padahal keputusan tersebut harus diambil secara cepat mengingat kondisi dunia bisnis yang sangat dinamis justru akan menghambat kinerja perseroan dan akan membuat perseroan mengalami kerugian.

Prinsip *business judgement* pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yaitu:⁷⁷

- a. *business judgement rule* merupakan konsep dimana direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakup berdasarkan kemampuan; dan
- b. *business judgement doctrine* merupakan konsep dimana tindakan direksi sah dan mengikat sepanjang hal tersebut memang menjadi kewenangannya atau tidak bersifat *ultra vires* (diluar kewenangan perseroan atau diluar anggaran dasar perseroan)

I.G. Ray Widjaya memandang *business judgement rule* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab secara pribadi, bilamana mereka:

- a. bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*);

⁷⁶ Julian Velasco, dikutip dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 226.

⁷⁷ Kurniawan, *op. cit.*, hlm. 89.

- b. telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*);
- c. secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*).⁷⁸

Business judgement rule tidak diartikan sebagai doktrin yang memastikan direksi untuk menjamin bahwa putusan yang diambilnya akan memberikan keberhasilan bagi perseroan karena jika demikian, direksi akan bersikap sangat konservatif dalam mengambil suatu keputusan. Sebaliknya, malah dengan *business judgement rule* dimaksudkan untuk mendorong direksi lebih berani mengambil keputusannya karena doktrin ini melindungi mereka dari dimintakannya kewajiban pribadi oleh perseroan atas *goodfaith business mistake* yang mereka lakukan ketika mengambil keputusan berdasar pertimbangan yang matang.⁷⁹

C. Perbuatan Melawan Hukum

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana merupakan suatu tindak pidana. Di dalam kepustakaan hukum bahwa baik pelaku tindak pidana maupun pelaku perbuatan hukum (selain hukum pidana) sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan. Keduanya mengandung sifat melawan hukum.⁸⁰ Sebaliknya,

⁷⁸ I.G Ray Widjaya, *op. cit.*, hlm. 101.

⁷⁹ Hasbullah F. Sjawie, *op.cit.*, hlm. 232.

⁸⁰ Heru Iriani, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.53.

tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, hal tersebut disebabkan adanya adagium *nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditentukan pada sebelum perbuatan ini dilakukan. Pokok pikiran tersebut dikenal sebagai asas legalitas oleh karena itu kedua pengertian perbuatan tersebut harus dipisahkan.⁸¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum (pidana) dilarang dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan perbuatan itu (pelaku pembuat). Apakah kemudian si pelaku tersebut benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung pada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum dapat menunjuk pada keadaan lahir (objektif) yang menyertai perbuatan (melawan hukum yang objektif). Ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif pelaku (melawan hukum yang sibjektif).⁸²

Bersifat melawan hukum atau bersifat tidak hukum dalam arti yang umum ini merupakan dasar bagi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana dan dalam kerangka hukum pidana mendapat sifat khas yang selanjutnya merupakan sifat dari tindak pidana, adalah bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan pidana

⁸¹ M.A. Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, *ibid.*

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 63.

karena merusak kepentingan hukum yang bersifat publik, yang justru dilindungi oleh aturan perundang-undangan pidana. Jadi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan aturan perundangan-undangan pidana.⁸³

Unsur sifat melawan hukum dapat dijumpai baik dalam perbuatan pidana maupun dalam perbuatan melawan hukum perdata, akan tetapi keduanya memperlihatkan ada perbedaan konsep hukum. Perbedaan yang pokok bahwa hukum pidana mengenai kepentingan umum, sedangkan ketentuan dari perbuatan melawan hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu. Hukum pidana ditujukan pada pemidanaan pelaku, sedangkan ketentuan hukum perdata yang bersangkutan dengan perbuatan melawan hukum bertujuan memberikan ganti kerugian pada korban.⁸⁴ Hukum pidana merupakan bagian hukum publik, yang mengandung konsekuensi bahwa penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada dalam hukum perdata dan ini berarti diharapkan dari pembuat undang-undang pidana adanya katalog terperinci tentang perbuatan melawan hukum pidana.⁸⁵

Dalam hukum pidana, penyebutan sifat melanggar hukum (melawan hukum) dalam pasal-pasal tertentu (kata “melawan hukum” tercantum dalam pasal) menimbulkan tida pendapat tentang arti melawan hukum yaitu:⁸⁶

a. Bertentangan dengan hukum subjektif;

⁸³ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 23

⁸⁴ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 31.

⁸⁵ M. S. Groenhuijsen, sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, *Penghapusan... op.cit.*, hlm. 72.

⁸⁶ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2.

- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; dan
- c. Tanpa hak.

Wirjono Projodikoro menilai terdapat perbedaan diantara ketiga pendapat tersebut diatas, yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu (objektif), belum tentu dengan perbuatan itu melanggar suatu hak (subjektif) orang lain, misal bila peraturan yang melanggar hanya mengenai tata tertib tanpa menyinggung hak orang lain. Arti melawan hukum dalam suatu pasal tidak selalu sama dengan arti melawan hukum dalam pasal lain. Perbedaan arti tersebut praktis bergantung pada:⁸⁷

- a. Apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang; dan
- b. Apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Menurut Roeslan Saleh, apabila suatu perbuatan telah dinyatakan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana.⁸⁸ Walaupun tidak disebutkan dalam rumusan delik beliau tetap berpendapat bahwa melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana. Kelakuan yang bersifat hukum pidana merupakan kelakuan yang di dalamnya ada sifat melawan hukum menurut hukum pidana, hal ini berarti dalam hukum pidana pewujudan rumusan delik

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.

tidak pernah dilepaskan dari sifat melawan hukum.⁸⁹ Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai persoalan melawan hukumnya perbuatan, bahwa apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka merupakan tanda indikasi bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Tindak Pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan.⁹⁰ Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).⁹¹

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dihubungkan dengan alasan pemaaf (*shuldduitsluitinggronden*) alasan penghapus kesalahan (*exusing of liability*), alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa/ pelaku, merupakan *faits d'excus*, yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban pelaku atau dihapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak dipidana. Alasan penghapus kesalahan ini terletak pada bagian subjektif di dalam *strafbaar feit*, menunjuk pada keadaan si pelaku sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik (tindak pidana). Biasanya kesalahan itu menunjuk pada keadaan sikap batik si pelaku.⁹²

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 30.

⁹⁰ Heru Iriani, *op.cit.*, hlm. 133.

⁹¹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 153.

⁹² Heru Iriani, *op.cit.*, hlm. 137.

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada apakah pembuat (pelaku) telah melakukan tindak pidana. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban pidana itu baru dipikirkan setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum.⁹³ Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana bila perbuatan yang dilakukannya melawan hukum.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan supaya pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dijatuhi pidana) maka harus dilihat apakah perbuatan pelaku tersebut:⁹⁴

- a. Memenuhi rumusan delik/ tindak pidana (memenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan delik);
- b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁹⁵

⁹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 54

⁹⁴ Heru Iriani, *op.cit.*, hlm. 141.

⁹⁵ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 301.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Ridwan Khairandy berpendapat Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan terhadap seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.⁹⁶

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUPerdara lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdara.⁹⁷

M. A. Moegni Djojodirjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum. Menurut M. A. Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁹⁸

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 300.

⁹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁹⁸ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 300.

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.⁹⁹

Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain.¹⁰⁰ Termasuk di dalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata Susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (ataukah tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran kaidah hukum, tetapi, perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.¹⁰¹ Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi factor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.¹⁰²

⁹⁹ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁰⁰ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Suhendro, *op.cit.*, hlm. 111.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁰² *Ibid.*

4. Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365

KUHPerdata

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata. KUHPerdata tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.¹⁰³

M. A. Moegni Djojodirjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:¹⁰⁴

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan/perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan

¹⁰³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit.*, hlm. 302.

¹⁰⁴ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hlm. 303.

4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

a. Perbuatan

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu.¹⁰⁵ Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.¹⁰⁶

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang bernama A dengan sengaja merusak rumah milik orang lain yang bernama B. Perbuatan A merusak rumah B tersebut didasari ketidaksenangan A terhadap B. Contoh lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut: A memiliki sebuah lahan, kemudian B dengan tanpa izin dari B memanfaatkan bahkan menduduki lahan tersebut.¹⁰⁷

Perbuatan negatif adalah perbuatan berwujud tidak melakukan sesuatu. Misalnya A mengetahui kecelakaan lalu lintas, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dia melihat dan mengetahui ada beberapa korban yang sekarat dan segera memerlukan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit.*, hlm. 303.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 304.

pertolongan, tetapi dia tidak segera memberikan pertolongan, dia bahkan meninggalkan korban tersebut.¹⁰⁸

Makna tidak berbuat yang terkandung dalam *daad* pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian, ketentuan mengenai kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 KUHPerdara ditafsirkan secara luas yaitu dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁰⁹

b. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis. Misalnya kaidah yang mengatur tata Susila, kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.¹¹⁰

Perbuatan melawan hukum memiliki makna:¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 308.

¹¹¹ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 53.

1. Melanggar Hak Subjektif orang lain

Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat dibagi dua, yaitu:

- a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b) Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai-nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai mahluk. Adapun Susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

4. Bertentangan dengan kepatutan

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

c. Kesalahan (*Schuld*)

J. Satrio berpendapat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.¹¹²

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dipersalahkan kepadanya. Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan.¹¹³

Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakupi kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya

¹¹² J. Satrio, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit*, hlm. 309.

¹¹³ M. A. Moegni Djodirjo, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 310.

unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.¹¹⁴

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yaitu:¹¹⁵

1. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
2. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan;
3. Sifat melawan hukum.

d. Kerugian

Pasal 1365 KUHPdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.¹¹⁶

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau materiel dan ideal atau immaterial.¹¹⁷ Kerugian material (*vermogenschade*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan

¹¹⁴ J. Satrio, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

¹¹⁵ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 311.

¹¹⁷ Purwahid Patrik, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

keuntungan yang diharapkan.¹¹⁸ Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹¹⁹

Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:¹²⁰

1. Uang;
2. Pemulihan dalam keadaan semula;
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
4. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:¹²¹

1. Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);
2. Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
3. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*). Namun demikian, buku III KUHPerdara tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku perbuatan melawan hukum.¹²²

¹¹⁸ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Purwahid Patrik, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit.*, hlm. 312.

Hal ini berbeda dengan prinsip ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut didasarkan pada prinsip ganti rugi atas kerugian andai debitor tidak melakukan wanprestasi. Kreditor juga dapat menuntut ganti rugi akan hilangnya keuntungan diharapkan karena debitor melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditor kepada debitor secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal 1243 KUHPerdara merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*kosnten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*intressen*).¹²³

Bahkan, ganti rugi karena wanprestasi sudah dapat ditentukan pada waktu kontrak dibuat. Ganti rugi sudah ditentukan di dalam kontrak maksudnya adalah adanya ketentuan atau klausul di dalam kontrak yang menentukan sanksi kepada debitor andai debitor melakukan tindakan wanprestasi. Hal seperti ini tidak bisa diterapkan pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.¹²⁴

Walaupun Buku III KUHPerdara tidak menentukan ganti rugi yang dapat dituntut kepada pelaku perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi secara analogi menerapkan ketentuan ganti rugi karena wanprestasi yang ditentukan Pasal 1243 KUHPerdara ke dalam ganti rugi yang dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum.¹²⁵

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

e. Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Dalam menentukan adanya hubungan kausal terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Seiring perkembangan zaman, ditemukan kelemahan-kelemahan sebuah teori yang kemudian melahirkan dan menggantikan teori tersebut. Teori pertama adalah teori *condition sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang menurut Von Buri tiap masalah yang merupakan syarat¹²⁶ untuk timbulnya suatu akibat, adalah menjadi sebab dari akibat. Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai ajaran *condition sine qua non*:¹²⁷

- a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat;
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.

Karena terlalu luas, ajaran tersebut tidak digunakan lagi baik dipidana maupun perdata, kemudian muncul teori *adequate* yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.¹²⁸ Keunggulan teori ini adalah dapat

¹²⁶ Syarat yang dimaksud Von Buri adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

¹²⁷ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hlm. 313.

¹²⁸ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 314.

dipandang secara nyata maupun normative. *Hoge Raad* menggunakan teori ini dalam beberapa *arrest* mulai tahun 1927.¹²⁹

Pada tahun 1960 timbul ketidakpuasan terhadap teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster. Dalam ketidakpuasannya, Koster melahirkan sebuah teori baru yaitu sistem dapat “dipertanggungjawabkan secara layak” (*Toerekening naaqr redeljkheid*) yang faktor-faktornya adalah sebagai berikut:¹³⁰

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbul kerugian dapat diduga;
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori dari *Conditio Sine Qua Non*, kemudian teori *adequate* dan yang terakhir ajaran *Toerekening naaqr redeljkheid* (dapat dipertanggung-jawabkan secara layak).¹³¹

5. Perbuatan Melawan Hukum dalam *Common Law* (*Tort*)

Istilah *tort* berasal dari istilah Latin *tortus* yang artinya “*twisted*”. *Tort* secara literal berarti salah. Dalam Bahasa Inggris *tort* memiliki arti hukum yang lebih teknis,

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *ibid.*

¹³⁰ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 314.

¹³¹ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 96.

yaitu salah secara hukum dimana hukum menyediakan ganti rugi.¹³² Dalam *tort* terdapat dua landasan yang mendasari semua jenis *tort*, yaitu kesalahan (*wrong*) dan ganti rugi (*compensation*). *Tort* membuat beberapa tindakan menjadi salah karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.¹³³

Tujuan *tort* secara umum adalah menyediakan ganti rugi atau *remedies* terhadap pelanggaran atas kepentingan yang dilindungi. Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan yang dimaknai masyarakat sebagai keselamatan individu, perlindungan terhadap harta benda dan kepentingan yang tidak terlihat seperti *privacy*, hubungan keluarga, reputasi dan kehormatan. Jika kepentingan-kepentingan yang dilindungi tersebut dilanggar hukum *tort* menyediakan ganti rugi.¹³⁴

Konsep *tort* dianut oleh negara yang menggunakan *common law system*. *Law of tort* tumbuh dan berkembang bersumber dari putusan-putusan hakim yang wajib dan selalu diikuti oleh para hakim berikutnya sehingga membentuk suatu kaidah yang tidak terkodifikasi secara khusus.¹³⁵ *Law of tort* memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan seperti keamanan, harta benda, kepentingan ekonomi dan kepentingan yang tak terlihat. Bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan ganti rugi terhadap kepentingan yang dilanggar.¹³⁶

¹³² Vivienne Harpwood, *Modern Tort Law*, New York: Rutledge, Cavendish, 2009, hlm. 1.

¹³³ Roger LeRoy Miller & Gaylord A. Jentz, *Business Law Today*, South Western: Thomson, 2003, hlm. 112.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 323.

¹³⁶ *Ibid.*

Gugatan berdasarkan *tort law*, harus ada perbuatan aktif atau pasif yang dilakukan oleh tergugat, dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan tergugat yang dilindungi oleh hukum. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan tergugat dan adanya kesalahan merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³⁷

Dalam gugatan berdasarkan *tort*, harus dibuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan (*omission*) dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian, perlu dibuktikan keadaan pikiran tergugat. Hal ini sangat penting, karena pada dasarnya *tort* adalah kewajiban berdasarkan kesalahan, sedangkan dalam membuktikan elemen kesalahan perlu dibuktikan *state of mind* tergugat yang dapat berupa kesengajaan (*intention*), kelalaian (*negligence*) atau *malice*.¹³⁸

a. Kesengajaan (*intention*)

Kesengajaan yang dimaksud adalah pengetahuan pelaku (*tortfeasor*) bahwa konsekuensi tindakannya akan terjadi. Konsekuensi tersebut diinginkan atau tidak, jika hasilnya secara jelas merupakan hasil yang dapat diprediksi.¹³⁹

b. Kelalaian (*negligence*)

Kelalaian bermakna melakukan sesuatu tanpa berniat menyebabkan kerugian menyebabkan kerugian, namun tidak berhati-hati untuk memastikan kerugian tidak

¹³⁷ *Ibid.* hlm. 324.

¹³⁸ Catherine Elliot & Frances Quinn, *Tort*, Pearson Education, England, 2003, hlm. 3.

¹³⁹ Michael A. Jones, *A Textbook on Tort*, Blackstone Press, London, 1989, hlm. 3.

akan terjadi. Untuk menentukan tanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian, ada beberapa elemen yang harus dibuktikan, yaitu:¹⁴⁰

1) Kewajiban berhati-hati (*duty of care*)

Yang harus dibuktikan disini adalah bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap penggugat. Cara menentukan adanya *duty of care* adalah menentukan perkiraan (*foresight*), *proximity* dan pertimbangan yang berdasarkan keadilan dan rasionalitas (*consideration of justice and reasonableness*) dalam menentukan kewajiban.¹⁴¹

2) Pelanggaran Kewajiban (*breach of duty*)

Hal kedua yang harus dibuktikan adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dalam *duty of care*. Dengan adanya pelanggaran terhadap *duty of care* berarti tergugat telah berada dibawah dari standar perilaku seseorang yang seharusnya. Misalnya sebagai pengendara mobil, tergugat tidak berhenti pada lampu merah atau tergugat tidak berhati-hati ketika ada orang menyebrang di *zebra cross*.¹⁴²

c. Kerugian

Kerugian merupakan hal yang sangat esensial dalam penuntutan ganti rugi. Adanya kerugian tidak cukup untuk membebankan tanggung jawab kepada tergugat,

¹⁴⁰ Catherine Elliot & Frances Quinn, *op.cit.* hlm. 3-4.

¹⁴¹ Vivienne Harpwood, *op.cit.* hlm. 27-29.

¹⁴² Catherine Elliot & Frances Quinn, *op.cit.* hlm. 84

namun kerugian tersebut haruslah akibat dari pelanggaran *duty of care*. Beban pembuktian ini berada pada penggugat yang harus membuktikan bahwa kelalaian harus secara substansial berkontribusi terhadap kerugian yang ia derita.¹⁴³



¹⁴³ Vivienne Harpwood, *op.cit.* hlm. 24.

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

A. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi di Indonesia

Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari sekian banyak macam badan hukum yang diciptakan oleh manusia. Perseroan terbatas mampu memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, ia juga memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan, karena merupakan hasil rekayasa manusia, tak jarang juga ia disebut sebagai *artificial person*.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum hasil rekayasa membutuhkan manusia guna melakukan pengurusan hak dan kewajiban yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki daya pikir dan kemampuan tanpa dibantu oleh peran manusia, maka dari itu senada dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwa yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, imbasnya ialah segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat ialah kebijakan yang dipandang yang antara lain

didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.¹⁴⁴

Dunia bisnis memiliki kondisi yang tidak menentu, sehingga memaksa seorang direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan dengan pertimbangan yang teliti serta penuh dengan kehati-hatian. Tidak jarang seorang direksi dalam menjalankan tugasnya berbuat lalai dan kesalahan, yang mana perbuatan tersebut ternyata kemudian hari menimbulkan kerugian terhadap perseroan yang dipimpinnya.

Orinton Purba menjelaskan permasalahan yang kerap melibatkan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan ialah:¹⁴⁵

1. Lalai menjalankan tugasnya mengawasi perseroan. Kelalaian seorang direksi dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian.
2. Itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung seperti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

¹⁴⁴ Penjelasan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁵ Orinton Purba, sebagaimana dikutip dalam Agustino Sandy Permana, dkk., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan.....*, Jurnal Hukum, Jurusan Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 5.

4. Menggunakan kekayaan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.
5. Terjadinya kepailitan perseroan, yaitu perseroan bisa menjadi pailit manakala komisaris tidak memberikan nasihat yang baik bagi dewan direksi.

Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan perseroan. Apabila perseroan menderita kerugian direksi akibat kelalaian dan kesalahannya, maka direksi adalah pihak pertama yang harus menjelaskan mengapa perseroan dapat mengalami kerugian. Bila ada kerugian karena direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh perseroan dapat menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

Lantas pertanyaan berikutnya ialah bagaimana pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya?

Tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan adalah sebagai bentuk dari doktrin hukum *fiduciary duty*, yaitu sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan

tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁴⁶ Kesimpulannya setiap pengelolaan perseroan oleh direksi harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana yang tercantum dalam UUPT.

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa sebenarnya terdapat sebuah hubungan kepercayaan antara pemegang saham dengan direksi yang diberikan sebuah tugas. Dapat dipahami bahwa sebenarnya direksi hanyalah seorang *trustee* atau agen dari pemegang saham, dimana dalam hal ini direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas.¹⁴⁷

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dapat diibaratkan sebagai sebuah pertarungan besar, dalam bisnis hanya terdapat dua macam hasilnya yaitu, keuntungan atau kerugian. Setiap perseroan pasti selalu mengharapkan hasil keuntungan di dalam setiap transaksi bisnis namun risiko akan datangnya kerugian pasti terdapat dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan direksi yang tugas dan kewajibannya adalah mengelola manajemen perseroan, oleh karena itu direksi selalu dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan cermat mengingat kondisi bisnis yang sangat dinamis.

Berhubungan dengan kerugian tersebut, tidak selalu menjadi tanggung jawab dari direksi, adakalanya direksi dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab

¹⁴⁶ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 91.

¹⁴⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 118.

termasuk tanggung jawab secara pribadi apabila ia telah mengambil keputusan tersebut dengan berhati-hati dan juga penuh rasa tanggung jawab serta dengan itikad baik. Inilah yang disebut dengan doktrin *Business Judgement Rule*.

Secara Eksplisit, penerapan doktrin *business judgement rule* dapat ditemui dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, pada intinya diatur bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penulis dalam penelitian ini mencoba mengkaji teori serta ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan permasalahan hukum yang nyata terjadi, khususnya pada kasus yang melibatkan Dasep Ahmadi, Direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama dan juga Hotasi Nababan, Direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero).

1. Kasus Posisi Dasep Ahmadi

Dasep Ahmadi, Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama (selanjutnya disebut sebagai PT. SAP), sebuah perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak dalam

bidang desain dan perengkayaan, manufaktur, instalasi dan jasa, yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembuatan Prototype Executive Electric Car, ditunjuk sebagai rekanan sekaligus pengembang Mobil Listrik Nasional yang akan digunakan dalam kegiatan APEC XXI 2013. Tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Dasep Ahmadi mengadakan perjanjian kerjasama antara lain dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero). Ketiga Perusahaan tersebut akan menanggung keseluruhan biaya atas pembuatan mobil listrik nasional dengan catatan PT. SAP bisa menyediakan mobil listrik yang laik jalan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., Dasep Ahmadi dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun akibat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) PT. SAP tidak mampu menyediakan mobil listrik untuk sarana transportasi delegasi APEC XXI 2013, bahkan mobil listrik yang dikerjakan oleh PT. SAP tidak memenuhi persyaratan syarat teknis dan tidak laik jalan sesuai

dengan ketentuan Pasal 132 ayat (6), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 68 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

- 2) Negara melalui PT. BRI, PT. PGN dan PT. PMS (cucu perusahaan PT. Pertamina) mengalami kerugian akibat perbuatan dari Dasep Ahmadi bersama Dahlan Iskan, hal ini senada dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP.RI) Nomor: SR-787/D6/02/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu serratus delapan puluh satu rupiah);

2. Pembahasan Kasus Dasep Ahmadi

Perbuatan Dasep Ahmadi berupa menyediakan mobil listrik untuk penyelenggaraan APEC XXI 2012 yang tidak laik jalan serta yang merupakan hasil rekayasa semata jelas sebagai perbuatan yang melawan hukum, yaitu melawan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 68 dan Pasal 132 ayat (6) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (selanjutnya disebut PP Kendaraan).

Kendaraan listrik yang disediakan oleh Dasep Ahmadi dikatakan tidak laik jalan karena tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP Kendaraan yaitu kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus

memenuhi persyaratan teknis, salah satunya rangka landasan yang harus dibubuhkan nomor rangka landasan yang:

- a. Ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan;
- b. Ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar; dan
- c. Mudah dilihat dan dibaca.

Selain itu kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 PP Kendaraan yang mengatur bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan, salah satunya kincup roda depan dengan standar kinerja batas toleransi lebih kurang 5 (lima) milimeter per meter (mm/m). Kendaraan listrik yang disediakan oleh Dasep Ahmadi dikatakan hasil rekayasa karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 132 ayat (6) PP Kendaraan yaitu bahwa modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Akibat dari perbuatan tersebut, PT. SAP mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateril. Secara *materiil*, PT. SAP tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari pengembangan mobil listrik sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah), sedangkan secara *Imateriil*, PT. SAP tercemar nama baiknya, sehingga pesanan pengembangan mobil listrik menjadi berkurang.

Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dasep Ahmadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

1) Perbuatan Tersebut Harus Perbuatan Melawan Hukum

Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengemukakan fakta bahwa Dasep Ahmadi yang bertindak untuk dan atas nama PT. SAP telah melakukan kesalahan serta kelalaian dengan menyediakan mobil listrik yang ternyata hasil rekayasa dan tidak laik untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan APEC XXI 2013. Penyediaan kendaraan listrik yang merupakan hasil rekayasa tersebut melanggar ketentuan teknis dan administrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Kendaraan.

2) Kesalahan

Kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata memiliki makna sesuatu perbuatan yang tercela dan menimbulkan kerugian, maka dari itu pembuat kesalahan harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Pengurusan perseroan oleh Dasep Ahmadi sepanjang mengenai penyediaan mobil listrik untuk kegiatan APEC XXI 2013 dilakukan dengan tidak menerapkan prinsip itikad baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta anggaran dasar perseroan.

3) Kerugian

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau materiel dan ideal atau immaterial.¹⁴⁸ PT. SAP mengalami kerugian, baik secara materiiil maupun imateril. Secara *materiil*, PT. SAP tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari pengembangan mobil listrik sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu serratus delapan puluh satu rupiah), sedangkan secara *Imateriil*, PT. SAP tercemar nama baiknya, sehingga pesanan pengembangan mobil listrik menjadi berkurang.

4) Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Sebab dari kelalaian dan kesalahan Dasep Ahmadi dalam mengurus perseroan, maka PT. SAP mengalami kerugian, hal tersebut merupakan satu rangkaian antara perbuatan yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban direksi, sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPK, maka Dasep Ahmadi harus bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut, lantaran kerugian PT. SAP diakibatkan oleh pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab secara pribadi berarti bahwa seluruh kerugian terhadap perseroan yang diakibatkan oleh pengurusan direksi yang tidak

¹⁴⁸ Purwahid Patrik, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op.cit.*, hlm. 312.

dilandasi dengan itikad baik, harus diganti oleh direksi tersebut. Pada kasus ini, sejatinya Dasep Ahmadi harus mengganti kerugian yang dialami oleh PT. SAP.

Atas kerugian perseroan, bila pengadilan menjatuhkan sanksi baik dalam bentuk sanksi perdata maupun pidana terhadap Dasep Ahmad, hal tersebut adalah sebagai bentuk pengadilan mengesampingkan konsep pertanggungjawaban terbatas pada badan hukum. Dalam kasus ini, penjatuhan sanksi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Dasep Ahmadi adalah sebagai bentuk tanggung jawab secara pribadi.

Dasep Ahmadi tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban secara pribadi, karena ia tidak memenuhi doktrin *Business Judgement Rule* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5), dikarenakan kerugian yang diderita oleh PT. SAP disebabkan oleh kesalahan serta kelalaiannya Dasep Ahmadi sebagai Direksi, selain itu bentuk penyediaan kendaraan yang tidak laik jalan adalah sebagai bentuk itikad buruk serta ketidakhati-hatian Dasep Ahmadi dalam mengurus perseroan.

Menurut penulis, kerugian yang timbul terhadap PT. SAP, seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh Dasep Ahmadi. Sebagai direksi PT. SAP, Dasep Ahmadi seharusnya dibantu oleh dewan komisaris dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat terhadap dirinya sebagai direksi, bila mana dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan, ia dirasa membuat kebijakan yang bertentangan dengan UUPT maupun anggaran dasar perseroan.

Pasal 1 angka 6 UUPT menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT memberikan ketentuan yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melakukan pengawasan dewan komisaris harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lantas bila perseroan mengalami kerugian, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dewan komisaris? Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dikarenakan tidak menjalankan atau melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UUPT.

Pada kasus mobil listrik yang menjerat Dasep Ahmadi, bila melihat ketentuan Pasal 114 ayat (3) UUPT, seharusnya dewan komisaris PT. SAP juga turut dimintai pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dewan komisaris PT. SAP telah lalai dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan atas kebijakan Dasep Ahmadi

sebagai Direksi PT. SAP, sehingga secara tidak langsung kerugian terhadap PT. SAP timbul karena kelalaian dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya.

3. Kasus Posisi Hotasi Nababan

Kasus posisi dalam perkara ini ialah ketika Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama dari PT. MNA pada saat itu hendak membuat kebijakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan dari PT. MNA yang sedang krisis¹⁴⁹ yaitu dengan cara melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737 Family. Lalu, untuk menindaklanjuti rencana tersebut diadakanlah hubungan bisnis dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC selaku pihak yang dapat menyewakan 2 (dua) jenis pesawat dengan tipe Boeing 737-500 dan Boeing 737-400.

Pada prosesnya terdapat berbagai kendala yaitu, rencana penambahan 2 (dua) unit pesawat tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA, namun walaupun begitu PT. MNA tetap membuat kesepakatan dengan pihak TALG.¹⁵⁰ RKAP tahun 2006 tidak mencantumkan tentang rencana penambahan 2 (dua) unit pesawat berjenis Boeing 737-400 maupun Boeing 737-500, melainkan rencana pengadaan Armada dengan jenis B 737-200 berjumlah 2 (dua) unit dengan cara Sewa dan Armada Hasil Revitalisasi dana PMN Rp 75.000.000.000 (tujuh

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 hlm. 4.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

puluh lima milyar rupiah) untuk pesawat berjenis Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan pesawat MA 60.¹⁵¹

Kendala berikutnya yang terjadi adalah tidak terjadinya penyerahan 2 (dua) unit pesawat seperti yang diperjanjikan akibat wanprestasi yang dilakukan dari pihak TALG sehingga mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).¹⁵² Dimana uang tersebut telah dibayarkan melalui pihak yang ditunjuk oleh TALG yaitu Hume & Associates P.C untuk menerima *Security Deposite* atau sebagai jaminan bahwa PT. MNA akan menyewa 2 (dua) unit pesawat tersebut dari pihak TALG.¹⁵³ Akibat dari gagalnya terlaksana Perjanjian dengan Pihak TALG, maka mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) diderita oleh PT. MNA sehingga menyeret Hotasi D.P. Nababan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya dimata hukum.

Proses hukum pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., membebaskan Hotasi Nababan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara tersebut adalah:

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 6.

- 1) Keputusan Hotasi Nababan mengadakan hubungan hukum berupa sewa menyewa pesawat dengan TALG adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan kinerja keuangan PT. MNA, meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006.
- 2) Hotasi Nababan telah mengambil keputusan dengan berhati-hati, karena dalam perjanjian antara PT. MNA dan TALG terdapat klausul pengembalian (refundable), yakni apabila sampai pada tanggal yang telah ditentukan TALG tidak mendatangkan serta menyerahkan pesawat kepada PT. MNA, maka *security deposit* sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) akan dikembalikan kepada PT. MNA.
- 3) Terdapat fakta hukum bahwa, CEO TALG Alan Messner dan John Cooper dihukum bersalah atas perbuatan wanprestasi oleh *US District Court for the District of Columbia* dan diperintahkan untuk mengembalikan uang US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) beserta bunganya kepada PT. MNA.

Namun, proses hukum pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hotasi D.P. Nababan divonis bersalah berdasarkan putusan nomor: 417 K/Pid.Sus/2014.¹⁵⁴ Dalam putusan tersebut ia divonis secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

(empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.¹⁵⁵

Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Keputusan Hotasi Nababan sebagai direksi PT. MNA untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis berupa perjanjian sewa menyewa dengan TALG meski hal tersebut tidak termasuk dalam RKAP PT. MNA, serta perbuatan lalai-nya Hotasi Nababan yang tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP PT. MNA adalah perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN jo. Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Hotasi Nababan sebagai direksi menyampaikan RKAP kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- 2) Perbuatan Hotasi Nababan berupa menyetujui mekanisme pembayaran dengan cara pembayaran tunai kepada Hume & Associates sebagai pihak yang ditunjuk oleh TALG adalah keputusan yang tidak berhati-hati dan lalai, padahal ia bisa mengikuti pendapat hukum dari Divisi Legal PT.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

MNA yang menjelaskan pembayaran dengan mekanisme tersebut penuh risiko. Divisi Legal juga menyarankan memilih pembayaran dengan mekanisme *Letter of Credit* atau *Escrow Account*, akan tetapi Hotasi Nababan mengesampingkan pendapat hukum tersebut.

4. Pembahasan Kasus Hotasi Nababan

Kerugian senilai US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) yang dialami oleh PT. MNA akibat dari gagalnya perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG mengakibatkan Hotasi Nababan sebagai direksi harus bertanggungjawab. Hotasi Nababan sejatinya sempat lolos dari tanggung jawab secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan putusan nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh Hotasi Nababan mengadakan hubungan hukum perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG dilandasi oleh itikad baik, tidak terdapat kesalahan maupun kelalaian atau bahkan tidak terdapat unsur kepentingan. Bahkan putusan tersebut menilai bahwa Hotasi Nababan telah mengambil tindakan pencegahan agar kerugian timbul atau berlanjut.

Sebagai direksi, Hotasi Nababan telah berupaya untuk menjalankan kepengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Keputusannya untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG dilandasi oleh

kebutuhan perseroan untuk meningkatkan pendapatan PT. MNA serta sebagai upaya untuk menyelamatkan kondisi keuangan perseroan.

Hubungan hukum dengan TALG juga telah diperhitungkan dengan sangat hati-hati oleh Hotasi Nababan, terbukti dengan cara terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap status hukum TALG. Terhadap pembayaran *security deposit* senilai US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) melalui rekening *Hume & Associates* sebagai pihak yang ditunjuk oleh TALG dilakukan karena hal tersebut adalah kewajiban hukum PT. MNA yang telah mengadakan kesepakatan dengan TALG berdasarkan LASOT atau Nota Kesepahaman.

Hotasi Nababan juga telah berupaya mencegah timbulnya kerugian terhadap PT. MNA (dalam hal perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG) yaitu dengan memasukan klausul pengembalian atau *refundable* dalam perjanjian, yakni berupa kewajiban terhadap TALG untuk mengembalikan *security deposit* senilai US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada PT. MNA apabila TALG tidak dapat mengantar atau menyerahkan pesawat kepada PT. MNA sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan.

Kerugian yang timbul terhadap PT. MNA sejatinya diakibatkan oleh perbuatan wanpretasi yang dilakukan oleh TALG, yaitu sampai dengan tanggal yang diperjanjikan, TALG tidak menyerahkan pesawat kepada PT. MNA. Untuk mencegah timbulnya kerugian yang berkelanjutan terhadap PT. MNA, Hotasi Nababan didampingi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengajukan gugatan secara

perdata terhadap CEO TALG Alan Messner dan John Cooper, atas perbuatan wanprestasi, oleh *US District Court for the District of Columbia* mereka berdua diperintahkan untuk mengembalikan uang US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) beserta bunganya kepada PT. MNA. Atas pertimbangan tersebut, Hotasi Nababan lantas lolos dari tanggung jawab secara pribadi akibat kerugian yang diderita oleh PT. MNA.

Pada Tahun 2014, keadaan berubah drastis untuk Hotasi Nababan yang divonis atas perbuatan melawan hukum secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor: 417 K/Pid.Sus/2014.¹⁵⁶ Ia dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul terhadap PT. MNA akibat dari gagalnya hubungan sewa menyewa pesawat dengan TALG.

Keputusan bisnis yang dibuat oleh Hotasi Nababan dinilai oleh Mahkamah Agung dibuat dengan tidak hati-hati dan lalai, hal ini dikarenakan ia tidak cermat dalam menilai status hukum TALG dan isi perjanjian yang ada. Dalam persidangan fakta mengungkapkan bahwa *security deposit* senilai US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

Amerika Serikat) justru digunakan oleh TALG sebagai uang muka untuk membeli pesawat yang akan disewakan kepada PT. MNA dari pihak lain.

Pada akhirnya, Hotasi Nababan harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT. MNA sesuai sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT. Ia tidak bisa diselamatkan oleh keberadaan Pasal 97 ayat (5) UUPT atau doktrin *business judgement rule*. Mahkamah Agung menolak mentah-mentah seluruh pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat pertama, sebaliknya Mahkamah Agung justru menggunakan pertimbangan hukum tersebut untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Hotasi Nababan.

Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Hotasi Nababan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

1) Perbuatan Tersebut Harus Perbuatan Melawan Hukum

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hotasi Nababan ialah tidak melaksanakan tugasnya sebagai direksi PT. MNA yang mematuhi peraturan perundang-undangan serta tidak menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran sebagaimana yang ditur dalam Pasal 5 ayat (3) UU BUMN.

Secara nyata dalam kasus Hotasi Nababan, pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU BUMN ialah keputusan Hotasi Nababan sebagai direksi PT. MNA untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis berupa perjanjian sewa menyewa dengan TALG

meski hal tersebut tidak termasuk dalam RKAP PT. MNA, serta perbuatan lalai-nya Hotasi Nababan yang tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP PT. MNA adalah perbuatan melawan hukum

2) Kesalahan

Keputusan Hotasi Nababan, yakni membayarkan *security deposit* sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* tetapi secara cash ke rekening Hume & Associates tidak sesuai dengan perjanjian antara PT. MNA dan TALG. Semestinya *security deposit* dibayarkan setelah TALG mengamankan terlebih dahulu dari pihak ketiga pesawat yang akan disewakan kepada PT. MNA. Akibatnya, *security deposit* justru dapat dicairkan oleh TALG tanpa sepengetahuan PT. MNA dan sampai saat yang telah ditentukan, PT. MNA tidak pernah menerima penyerahan pesawat.

3) Kerugian

Pada kasus Hotasi Nababan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, kerugian sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) diderita oleh PT. MNA.

4) Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Sebab dari kelalaian dan kesalahan Hotasi Nababan dalam mengurus perseroan, maka PT. MNA mengalami kerugian, hal tersebut merupakan satu rangkaian antara perbuatan yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.

Kesimpulan pada pembahasan sub.bab ini adalah perbuatan melawan hukum kerap menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, hal tersebut terjadi dikarenakan pengurusan perseroan oleh direksi dilakukan tidak dengan itikad baik, terdapat kelalaian serta mengambil kebijakan dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap sub.bab ini menyimpulkan bahwa Dasep Ahmadi sebagai direksi PT. SAP dan Hotasi Nababan sebagai direksi PT. MNA mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi atas pelanggaran *fiduciary duty* sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT. Pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan mereka harus bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT.

B. Upaya Hukum atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi

Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 31

Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rincian vonis majelis hakim terhadap Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan ialah sebagai berikut:

Nama	Putusan
Dasep Ahmadi	<p>Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. menjatuhkan vonis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir. Dasep Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; 2. Menghukum terdakwa Ir. Dasep Ahmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; 3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;

	<p>4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.118.818.181.- (tujuh belas milyar serratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;</p>
Hotasi Nababan	<p>Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 417 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan vonis:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hotasi Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama”; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
--	---

Sanksi Pidana yang diterima oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana. Pemberian sanksi dalam hukum pidana dan perdata memiliki arti dan konsep hukum yang berbeda. Perbedaan yang pokok bahwa hukum pidana mengenai kepentingan umum atau bersifat publik, sedangkan hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu atau privat. Hukum pidana ditujukan pada pemidanaan pelaku, sedangkan ketentuan hukum perdata bertujuan memberikan ganti kerugian pada korban.¹⁵⁷

¹⁵⁷ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 31.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan hanya mewakili kepentingan publik, dalam hal ini negara, hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan yang bersifat privat, yaitu kepentingan PT. SAP dan PT. MNA, padahal yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan melawan hukum direksi adalah perseroan. Perseroan yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian terhadap direksi sebagaimana mekanisme hukum yang diatur dalam UUPT dan KUHPerdara.

1. Upaya Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan UUPT

Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) angka b UUPT, pasal tersebut mengatur bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

UUPT telah memberikan mekanisme terhadap pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemegang saham untuk melakukan upaya hukum tertentu, yaitu melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT dan Pasal 97 ayat (6) UUPT. Pasal 61 ayat (1) UUPT mengatur tentang gugatan langsung, intinya melalui ketentuan tersebut mempersilahkan setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap

perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, sedangkan Pasal 97 ayat (6) UUPT mempersilahkan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.

Pemegang saham PT. SAP maupun PT. MNA, sebagai pihak yang dirugikan oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan sebagai direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan secara perdata melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam UUPT, bila mana hal tersebut belum cukup, maka PT. SAP dan PT. MNA dapat menggunakan mekanisme hukum perdata guna melindungi hak-haknya.

2. Upaya Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan, Rosa Agustina berpendapat bentuk tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan ialah:¹⁵⁸

¹⁵⁸ Rosa Agustina, sebagaimana yang dikutip dalam Suhendro, *op.cit.*, hlm. 194.

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk *natura* atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum; dan
4. Melarang dilakukannya perbuatan hukum tertentu.

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara. M. A. Moegni Djojodirjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:¹⁵⁹

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Kesimpulan penulis pada pembahasan sub.bab ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan (dalam hal ini PT. SAP dan PT. MNA) untuk menuntut tanggung jawab direksi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan bisa ditempuh dengan menggunakan mekanisme hukum sebagaimana yang diatur dalam UUPT dan KUHPerdara, karena sifat hukum perdata ialah melindungi kepentingan individu dan bertujuan untuk pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

¹⁵⁹ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hlm. 303.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan wajib mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih akibat perbuatan tersebut perseroan mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan menimbulkan kerugian terhadap perseroan yang mereka urus, akibatnya mereka harus mengambil tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan bilamana ia mengalami kerugian yang disebabkan oleh direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata menggunakan mekanisme hukum yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UUPT dan/ atau berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Salah satu penyebab perseroan bisa mengalami kerugian ialah karena pengurusannya oleh direksi tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, berkenaan dengan hal tersebut direksi perseroan baiknya dapat memastikan segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya atas pengurusan perseroan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar perseroan.
2. Perseroan yang dirugikan oleh direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum ada baiknya segera mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian, namun perseroan harus cermat mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1987.

A. Jones, Michael, *A Textbook on Tort*, Blackstone Press, London, 1989.

Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012

Djojodirjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Elliot, Catherine & Frances Quinn, *Tort*, Pearson Education, England, 2003.

F. Sjawie, Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Hadi, Zaman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, 2006.

Harpwood, Vivienne, *Modern Tort Law*, New York: Rutledge, Cavendish, 2009.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

_____. *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006.

_____. *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

_____. *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

LeRoy Miller, Roger & Gaylord A. Jentz, *Bussiness Law Today*, South Western: Thomson, 2003

Mahendra S.I., Stefanus, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993.

Projodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Badung, 2003.

- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986.
- Satrio, J., *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Setiawan Boen, Hendra, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan*, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

B. Disertasi dan Tesis

Iriani, Heru, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Suhendro, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

C. Jurnal/ Makalah/ Majalah

Permana, Agustino Sandy, dkk., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum, Jurusan Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt/Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.

E. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

